



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 16 Februari 2024, Revised: 20 Februari 2024, Publish: 5 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Ahli Waris yang Wanprestasi atas Perjanjian yang dibuat Pewaris (Putusan Perkara Perdata Nomor 443/Pdt.G/2021/PN Sng)

Jennifer Tandian¹, Kholis Roisah²

¹Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: jennifertandian19@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: kholisroisah@lecturer.undip.ac.id

Corresponding Author: jennifertandian19@gmail.com

Abstract: *In working capital credit agreements, disputes can arise in the form of default. In the case of a working capital credit agreement between PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng as the creditor and Alm. Hasyim Mustofa as the debtor, there was a default because the debtor died and the heirs had no good faith to complete all obligations left behind. This research aims to find out the obligations of the heirs to the debtor's debt (heir) in the working capital credit agreement with PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng and if the heirs are not willing to pay the debtor's debt (heir) in the working capital credit agreement, it can be declared a default or not. The research method used in this legal writing is empirical juridical. Based on the results of the research, the heirs have an obligation to settle all debts left by the testator. This is because there is no information on the rejection of the inheritance from the heirs which can be proven by a religious court decision containing the determination of the heirs. With the acceptance of the inheritance, all rights and obligations will pass to the heirs. Thus, for heirs who do not have good faith to pay the debts of the testator can be sued for default by the creditor, which in this case is PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng.*

Keyword: *Working Capital Credit Agreement, Heirs, Defaults.*

Abstrak: Dalam perjanjian kredit modal kerja dapat menimbulkan sengketa berupa wanprestasi. Dalam kasus perjanjian kredit modal kerja antara PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng selaku kreditur dengan Alm. Hasyim Mustofa selaku debitur terjadi wanprestasi karena debitur meninggal dunia dan ahli waris tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang ditinggalkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban ahli waris terhadap hutang debitur (pewaris) dalam perjanjian kredit modal kerja dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng dan apabila ahli waris tidak bersedia membayar hutang debitur (pewaris) dalam perjanjian kredit modal kerja tersebut dapat dinyatakan wanprestasi atau tidak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, ahli waris memiliki kewajiban untuk menyelesaikan

seluruh hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya keterangan atas penolakan harta warisan dari ahli waris yang dapat dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan agama yang berisi penetapan ahli waris. Dengan diterimanya warisan, maka seluruh hak dan kewajiban akan beralih kepada ahli waris. Dengan demikian, bagi ahli waris yang tidak memiliki itikad baik untuk membayar hutang dari pewaris dapat digugat wanprestasi oleh kreditur yang dalam hal ini adalah pihak PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit Modal Kerja, Ahli Waris, Wanprestasi.

PENDAHULUAN

Pemahaman mengenai perjanjian dapat ditemukan dalam KUH Perdata khususnya pada Pasal 1313 yang memberikan definisi perjanjian sebagai suatu tindakan antara satu orang atau lebih untuk saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih

Salah satu bentuk dari kegiatan mengikatkan diri tersebut dapat berupa perjanjian kredit. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan penjelasan kredit secara yuridis sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian kredit bank dapat berupa kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dengan jangka waktu paling lama satu tahun serta dapat dilakukan perpanjangan atas kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan.¹

Adanya pemberian kredit dapat mempermudah bagi seseorang untuk memperoleh uang atau modal guna membangun usahanya ataupun memenuhi kehidupan hidupnya dengan cara membayar angsuran dengan bunga yang telah disepakati bersama. Dalam suatu perjanjian kredit tersebut, tidak luput dari adanya wanprestasi. Pada prakteknya ditemukan adanya nasabah atau debitur yang tidak mampu mengembalikan kredit atau pinjaman kepada kreditur karena terjadinya suatu sebab tertentu. Akibat dari suatu sebab tersebut menyebabkan nasabah atau debitur tidak dapat membayar lunas hutangnya. Keadaan tersebut dinamakan wanprestasi atau ingkar janji.

Wanprestasi atau ingkar janji merupakan suatu keadaan tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau debitur lalai memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati para pihak dalam perjanjian yang dibuat.² Seseorang dapat dikatakan telah wanprestasi apabila memiliki hutang dan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Seseorang dalam keadaan wanprestasi dapat digugat di Pengadilan agar dapat melunasi hutangnya serta mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan.

Wanprestasi dalam perjanjian kredit sangat mungkin terjadi apabila pihak debitur tidak menyelesaikan prestasinya yang terdapat dalam perjanjian kredit sebagaimana yang telah diperjanjikan. Prestasi dalam perjanjian kredit yaitu pelunasan hutang sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan atau atas kesepakatan kedua belah pihak.

Penyelesaian wanprestasi akan lebih sulit diatasi apabila debitur yang bersangkutan meninggal dunia. Dengan meninggalnya debitur, maka secara langsung akan berhubungan dengan hukum waris. Dalam hal seseorang meninggal dunia, maka akan menimbulkan akibat

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), Hal. 51.

² Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata* (Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2011). Hal. 19.

hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya, peralihan hak dan kewajibannya kepada para ahli waris ataupun pihak-pihak yang masih memiliki hubungan darah dengan pewaris.³

Dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 443/Pdt.G/2021/PN Sng ini terjadi wanprestasi diantara PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng selaku kreditur dengan Alm. Hasyim Mustofa sebagai debitur. PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng memberikan kredit modal kerja berjangka kepada debitur sebesar Rp. 350.000.000,-. Guna menjamin terlunasinya seluruh kewajiban debitur, maka debitur menjaminkan mobilnya yang bermerk Honda. Atas fasilitas kredit yang diberikan, debitur memiliki kewajiban untuk membayar kepada kreditur dengan pembayaran bunga 6 kali angsuran.

Alm. Hasyim Mustofa atau dalam hal ini debitur kembali mengajukan fasilitas kredit untuk kedua kalinya dan kreditur menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada debitur sebesar Rp. 100.000.000,- dan untuk menjamin pelunasan kewajiban debitur, maka debitur memberikan jaminan berupa mobilnya yang bermerk Mitsubishi.

Kemudian, Alm. Hasyim Mustofa selaku debitur mengajukan perpanjangan dan penggabungan 2 fasilitas kredit karena pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran ke 6 debitur tidak dapat membayar dikarenakan dana proyek belum cair. Kreditur menyetujui dilakukannya perpanjangan dan penggabungan 2 fasilitas kredit. Pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran, debitur tidak membayar seluruh pokok pinjaman berikut dengan bunga terakhirnya sebesar Rp. 459.000.000,-. Seiring berjalannya waktu, debitur jatuh sakit dan meninggal dunia yang kemudian seluruh hutangnya diteruskan kepada ahli waris debitur. Namun, tidak ada itikad baik dari ahli waris debitur untuk menyelesaikan seluruh hutang yang ditinggalkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana kewajiban ahli waris terhadap hutang debitur (pewaris) dalam perjanjian kredit modal kerja dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng?
2. Bagaimana apabila ahli waris tidak bersedia membayar hutang debitur (pewaris) dalam perjanjian kredit modal kerja tersebut, apakah ahli waris dapat dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng?

METODE

Penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian dengan metode pendekatan yuridis empiris merupakan suatu cara atau tata cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan cara terlebih dahulu meneliti data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁴

Pendekatan yuridis pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai oleh permasalahan yang muncul, lalu untuk pendekatan empiris memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris dengan terjun langsung pada objek penelitiannya.

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, memberikan gambaran secara deskriptif tentang suatu objek yang ingin diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan yang kemudian dianalisis. Spesifikasi penelitian dengan deskriptif analitis adalah pemecahan suatu masalah yang ingin diteliti dengan menggambarkan keadaan objek penelitian yaitu wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit modal kerja dalam hal debiturnya telah meninggal dunia sebelum menyelesaikan

³ Mida Sidabutar and Ida Ayu Sukihana, 'Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank Terhadap Debitur Yang Sudah Meninggal', *Jurnal Kertha Semaya*, 9.6 (2021), Hal.954.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), Hal.6.

seluruh kewajibannya. Meninggalnya debitur otomatis segala kewajiban beralih kepada ahli waris, namun dalam kasus tersebut ahli waris tidak memiliki itikad baik untuk melunasi hutang debitur (pewaris). Fakta-fakta tersebut akan dianalisis dengan peraturan yang ada.

Penelitian ini dilakukan menggunakan dua sumber jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan Bapak Suprayogi, S.H., M.H selaku Hakim Senior dari Pengadilan Negeri Semarang dengan tipe wawancara terarah. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Metode analisis data dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Ahli Waris Terhadap Hutang Debitur (Pewaris) Dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng

Dalam perjanjian kredit ini para pihak masing-masing memiliki kewajiban. Kewajiban kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1759 – Pasal 1761 KUH Perdata yaitu⁵:

1. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman tidak dapat diminta kembali oleh kreditur sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.
2. Apabila dalam perjanjian tersebut tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian hutang, maka debitur dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1760 KUH Perdata hakim berwenang menentukan jangka waktu pelunasan hutangnya, dengan memperhatikan keadaan debitur serta memberi kelonggaran kepada debitur dalam hal pelunasan hutang.
3. Apabila dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa pihak debitur akan mengembalikan hutang setelah ia mampu membayarnya, maka pengembalian hutang tersebut harus dituntut melalui pengadilan oleh kreditur, setelah keadaan debitur dipertimbangkan oleh hakim, jangka waktu pengembalian hutang akan ditentukan oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1761 KUH Perdata.

Sebaliknya, perjanjian tersebut mewajibkan debitur untuk mengembalikan hutang dalam jumlah yang sama, bersama dengan bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1763 KUH Perdata.⁶ Pembayaran hutang tergantung atas kesepakatan kedua belah pihak, ada yang pembayarannya hanya sekali langsung lunas jika hutangnya tidak terlalu besar. Namun, dalam perjanjian kredit debitur biasanya membayar secara mengangsur setiap bulan selama jangka waktu yang telah disepakati beserta dengan bunganya.

Dalam perjanjian kredit mengacu pada asas kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat melakukan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Kemudian, ditegaskan pula dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan bahwa persetujuan hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya. Asas kepribadian tersebut menyebabkan setiap perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dan debitur akan berakhir dalam hal meninggalnya debitur yang bersangkutan.⁷ Namun, dengan meninggalnya debitur tidak akan menghapus hutang yang ada, pihak kreditur akan menghubungi ahli waris debitur untuk melunasi kewajiban debitur selaku pewaris yang bersangkutan.

⁵ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), Hal. 30.

⁶ Ibid., Hal. 31.

⁷ Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris* (Bandung: Kaifa, 2012), Hal. 138.

Perjanjian kredit yang dibuat dalam Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.G/2021/PN Sng tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya dan akhirnya mengalami kredit macet yang akhirnya diikuti dengan wanprestasi. Kredit macet merupakan suatu keadaan dimana pinjaman yang diberikan oleh kreditur mengalami kesulitan dalam pelunasan hutangnya oleh debitur terhadap bank karena terdapat faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Penundaan pembayaran yang dilakukan oleh debitur berakhir menjadi wanprestasi karena debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Dalam perkembangannya, Alm. Hasyim Mustofa selaku debitur yang melaksanakan perjanjian kredit dengan PT Bank Perkreditan Rakyat jatuh sakit dan meninggal dunia. Oleh karena itu, seluruh hutangnya akan beralih kepada ahli waris.

Dengan meninggal dunianya debitur, maka hutang debitur akan tersebar kepada seluruh ahli warisnya. Kondisi tersebut menimbulkan suatu kerugian bagi kreditur karena, lebih mudah menuntut satu orang untuk seluruh piutang daripada menuntut beberapa orang satu per satu untuk sebagian piutang. Oleh karena itu, dalam KUH Perdata Pasal 1147 memberikan hak kepada kreditur harta peninggalan untuk menuntut budel seluruhnya sebagai satu kesatuan.⁸ Hal tersebut dapat dilakukan dalam waktu satu tahun sesudah pewaris meninggal dunia tanpa menyebut ahli waris. Selain itu, kreditur mempunyai wewenang untuk menuntut setiap ahli waris atas bagiannya.

Dalam perjanjian kredit yang diberikan PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng selaku kreditur kepada Alm. Hasyim Mustofa selaku debitur berhak mencantumkan klausula yang mewajibkan ahli waris untuk menyelesaikan seluruh kewajiban debitur apabila debitur meninggal dunia sesuai dengan ketentuan dan syarat yang tercantum dalam perjanjian kredit yang bersangkutan.⁹ Klausula tersebut tergolong klausula pengalihan tanggung jawab yang berguna dalam hal pelunasan pinjaman kredit yang diterima debitur kepada ahli warisnya. Hal tersebut merupakan upaya lain yang dapat ditempuh oleh bank untuk melindungi kepentingannya pada saat debiturnya meninggal dunia. Terkait dengan hal tersebut sesuai dengan Pasal 1318 KUH Perdata.

Terkait dengan pengalihan hutang kepada ahli waris juga harus tercantum dalam klausul yang ditetapkan dalam perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (4) huruf h Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/15/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional yang menyatakan bahwa dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur harus mencantumkan klausul bahwa kredit dan/atau pembiayaan dapat dialihkan kepada pihak lain.

Meninggalnya debitur, maka seluruh hutang dan kewajiban akan diselesaikan oleh ahli waris sebagaimana dalam Pasal 14 Perjanjian Kredit No. 2 tanggal 3 Juni 2020 yang menyatakan terhadap fasilitas kredit yang diterima oleh debitur menjadi hutang dan kewajiban para ahli waris dari debitur dan terhadap hutang dan kewajiban mana pelunasannya tidak dapat dibagi-bagi diantara para ahli waris debitur dalam hal ini tergugat. Dengan lewatnya jatuh tempo pembayaran angsuran, penagihan sedemikian rupa telah dilakukan PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng selaku kreditur kepada ahli waris Alm. Hasyim Mustofa selaku debitur. Namun, tidak ada itikad baik dari tergugat untuk melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam hukum waris, seluruh hak dan kewajiban dalam bidang hukum harta kekayaan akan beralih kepada para ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia. Hal tersebut dikenal dengan Asas Saisine sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 833 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa ahli waris karena hukum

⁸ Pitlo, *Hukum Waris* (Jakarta: PT Intermasa, 1979), Hal. 141.

⁹ Kadek Ayu and Kartika Dewi, 'Pengaturan Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Kepada Ahli Waris Dalam Perjanjian Kredit Bank', *Jurnal Kertha Semaya*, 8.4 (2020), Hal. 662.

memiliki barang-barang, hak-hak dan segala piutang dari orang yang meninggal dunia.¹⁰ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dengan meninggalnya seseorang menyebabkan seluruh harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia beralih menjadi hak milik ahli waris yang ditinggalkan

Namun, dalam Pasal 1045 KUH Perdata memberikan kebebasan bagi ahli waris untuk menerima ataupun menolak warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kewajiban yang dipikul ahli waris belum mengikat secara hukum.

Bagi ahli waris yang bersikap menerima warisan harus menyelesaikan seluruh kewajiban yang ditinggalkan pewaris. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 1100 KUH Perdata yang menyatakan bahwa para ahli waris yang bersedia menerima warisan, harus berpartisipasi secara seimbang dalam pembayaran utang, hibah wasiat, dan tanggung jawab lain sesuai dengan apa yang mereka terima dari warisan.

Tanggung jawab ahli waris tidak hanya terbatas pada harta-harta yang ditinggalkan pewaris, tetapi juga termasuk seluruh utang-hutang atas perikatan-perikatan yang telah dibuat dan dimiliki pewaris selama masih hidup termasuk piutang-piutangnya. Dengan demikian, ahli waris harus bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap utang-hutang tersebut meskipun segala harta pribadinya juga dapat digunakan untuk melunasi utang-hutang yang ditinggalkan pewaris pemegang jaminan perorangan.

Sedangkan, bagi ahli waris yang menolak harta warisan maka seluruh utang yang ditinggalkan oleh pewaris tidak dapat ditagih kepada ahli waris. Hal tersebut dikarenakan apabila ahli waris menolak harta warisan maka akan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1058 KUH Perdata. Artinya, ahli waris yang menolak tidak akan menerima aktiva serta passiva dari pewaris dan dibebaskan dari segala kewajiban.

Tindakan seorang ahli waris yang menolak warisan yang jatuh kepadanya tersebut dapat merugikan kreditor terkait dengan pelunasan utang. Berkaitan dengan hal tersebut, ahli waris yang menolak warisan masih dapat diminta untuk menerima warisan atas permohonan kreditor dari orang yang menolak warisan tersebut. Namun, permohonan penerimaan warisan hanya sebesar utang debitur dan penerimaan tersebut diwakilkan oleh kreditor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1061 ayat (1) KUH Perdata.¹¹ Oleh karena itu, meskipun ahli waris menolak warisan debitur (pewaris) tidak kemudian langsung dibebaskan dari segala kewajiban yang ditinggalkan debitur (pewaris). Terkait dengan kewajiban membayar utang pewaris, ahli waris tidak boleh semata-mata menolak warisan untuk kepentingan sendiri sebagaimana pula yang dimaksud dalam Pasal 1061 ayat (2) KUH Perdata

Selain itu, dalam kasus tersebut terdapat objek jaminan yang dijamin oleh debitur berupa kendaraan roda 4 bermerk Honda sebagai objek jaminan fidusia I dan kendaraan roda 4 bermerk Mitsubishi sebagai objek jaminan fidusia II. Penjaminan tersebut untuk menjamin pelunasan utang atas kredit yang diterima debitur. Sifat jaminan kebendaan akan melekat kepada siapapun orang yang memilikinya. Oleh karena itu, ahli waris yang menerima warisan wajib juga menyerahkan objek jaminan fidusia kepada pihak kreditor.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Jika ahli waris menerima benda yang dibebani jaminan fidusia sebagai hasil pewarisan, ahli waris tersebut harus menjadi pihak dalam perjanjian objek jaminan fidusia dan juga memikul beban fidusia pada benda hasil

¹⁰ Muhammad Rifaldi Setiawan, Muhammad Fakhry, and Mahardika Apriano, 'Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat', *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7.1 (2021), Hal. 426.

¹¹ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), Hal. 164.

pewarisan tersebut. Oleh karena itu, ahli waris dari Alm. Hasyim Mustofa wajib menyerahkan objek jaminan fidusia sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kredit tersebut yang menyatakan pula apabila debitur tidak melunasi hutangnya maka PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng berhak untuk menjual objek jaminan tersebut untuk pelunasan kewajibannya

Dalam kasus tersebut, ahli waris debitur telah terbukti ingkar janji atau wanprestasi, maka sepatutnya membayar ganti kerugian secara tunai, seketika dan tanggung renteng kepada penggugat berupa jatuh tempo pokok, angsuran bunga, dan denda sejumlah Rp. 1.112.760.000,-, serta menyerahkan objek jaminan fidusia berupa kendaraan roda empat dengan merk Honda dan Mitsubishi untuk dilelang. Dengan tidak adanya keterangan ahli waris menolak warisan debitur, maka ahli waris wajib melunasi segala hutang yang ditinggalkan oleh pewaris selama masih hidup serta menyerahkan objek jaminan fidusia terkait kepentingan pelunasan hutang.

Ahli Waris Tidak Bersedia Membayar Hutang Debitur (Pewaris) Dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Dapat Dinyatakan Melakukan Wanprestasi Terhadap PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng Atau Tidak

Pemberian kredit dari kreditur kepada debitur harus sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa dalam hal pemberian kredit, bank harus mengevaluasi itikad, kemampuan, dan kesanggupan debitur untuk membayar hutang atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian. Mengacu pada pasal tersebut seharusnya mampu mencegah terjadinya wanprestasi atau kredit macet. Namun, pada prakteknya terdapat beberapa kejadian, situasi, maupun kondisi yang dapat menyebabkan wanprestasi terjadi.

Dalam pemberian kredit, kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur disebut prestasi.¹² Prestasi merupakan suatu keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1234 KUH Perdata. Apabila debitur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya maka dapat dikatakan ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi dapat berupa¹³:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi.
3. Debitur tidak berprestasi sebagaimana mestinya atau keliru.

Peringatan pemenuhan prestasi dapat dilakukan dengan cara lisan, maupun dengan cara tertulis. Apabila prestasi atau kewajiban belum dipenuhi debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi yang timbul disebabkan karena debitur tidak berbuat sesuatu, memberikan sesuatu tidak tepat pada waktunya, serta berbuat sesuatu tidak tepat pada sasaran yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Peringatan yang dapat diberikan yaitu somasi.¹⁴

Dalam Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.G/2021/PN Sng, perjanjian kredit yang dibuat antara PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng selaku kreditur dengan Alm. Hasyim Mustofa selaku debitur memiliki prestasi yang dimaksud ialah melakukan pembayaran hutang-hutang atas kredit yang diberikan dari PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng kepada Alm. Hasyim Mustofa.

Berdasarkan kasus tersebut, berdasarkan daftar rekening koran Alm. Hasyim Mustofa membayar angsuran secara lancar mulai angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-5. Namun, pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran ke-6, debitur tidak membayar pokok

¹² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hal. 16.

¹³ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 11.

¹⁴ Dermina Dsalimunthe, 'Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)', *Al-Maqasid*, 3.1 (2017), 12–29, Hal. 17.

pinjaman kredit berikut dengan bulan terakhirnya sebesar Rp. 459.000.000,-. Dalam perkembangannya, debitur jatuh sakit dan meninggal dunia. Bahwa berdasarkan yang disepakati bersama antara PT bank Perkreditan Rakyat Jateng dengan Alm. Hasyim Mustofa, terhadap fasilitas kredit yang diterima debitur menjadi hutang dan kewajiban para ahli waris. Sehubungan dengan telah lewat jatuh tempo pembayaran angsuran ke-6, maka PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng selaku kreditur memperingatkan ahli waris debitur untuk melunasi pokok pinjaman kredit berikut bulan terakhirnya atau menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur, namun tidak ada itikad baik dari ahli waris debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Perbuatan ahli waris debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya menimbulkan kerugian yang disebut perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.

Mengenai kelalaian dan kealpaan pihak yang berhutang atau pihak yang dinyatakan wanprestasi yang dalam hal ini ialah ahli waris Alm. Hasyim Mustofa dapat diancam dengan beberapa sanksi yaitu¹⁵:

1. Harus membayar kerugian yang diderita oleh kreditur yang disebut dengan ganti rugi.
2. Dapat dilakukan pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Harus membayar biaya perkara, jika sampai diperkarakan di muka hakim.

Indonesia mengenal adanya keberlakuan 3 rezim hukum waris dalam sistem hukum pewarisan di Indonesia yaitu, Hukum Waris Perdata Barat/Kontinental yang diatur di dalam Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata, Hukum Waris Adat yang tunduk pada nilai-nilai hukum adat di masyarakat, dan Hukum Waris Islam yang bersumber pada Al-Qur'an.¹⁶

Dalam KUH Perdata ditetapkan bahwa ahli waris memiliki kewajiban untuk melunasi segala hutang pewaris. Namun, ahli waris diberikan kebebasan untuk menerima atau menolak suatu warisan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1045 KUH Perdata.¹⁷ Oleh karena itu, ahli waris diberi hak penuh untuk menerima ataupun menolak warisan yang jatuh ke tangannya.

Ahli waris yang tidak turut serta dalam pembuatan perjanjian secara langsung dapat digugat wanprestasi apabila ahli waris menerima warisan yang ditinggalkan oleh debitur selaku pewaris. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1100 KUH Perdata, pembayaran hutang-hutang yang ditinggalkan oleh pewaris ditetapkan sebagai berikut¹⁸:

1. Kewajiban pembayaran hutang hanya dibebankan kepada ahli waris yang menerima harta warisan (*aanvaarden*).
2. Kewajiban dari masing-masing para ahli waris untuk melunasi hutang, menyerahkan legat-legat serta memenuhi beban-beban lain, yang harus seimbang sesuai dengan apa yang telah diterima dari harta benda warisan.

Dengan diterimanya warisan, secara otomatis seluruh aktiva dan passiva akan beralih ke tangan ahli waris. Oleh karena itu, segala hutang dan kewajiban yang ditinggalkan oleh debitur (pewaris) ditanggung dan harus diselesaikan oleh ahli waris. Apabila ahli waris tidak ada itikad baik untuk membayar maka dapat digugat melakukan wanprestasi.

Bagi ahli waris yang tidak menerima warisan, maka tidak dapat digugat wanprestasi atas perjanjian kredit yang dibuat antara pewaris selaku debitur dengan kreditur. Hal ini disebabkan dengan tidak diterimanya warisan maka dianggap tidak pernah menjadi ahli waris sesuai dalam Pasal 1058 KUH Perdata. Oleh karena itu, seluruh kewajiban yang ditinggalkan pewaris tidak akan dibebankan kepada ahli waris yang menolak warisan.

¹⁵ Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Seketaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 25.

¹⁶ Oemar Moechtar, Baren Valentino, dan Denita Cahyanti Wahono, 'Kajian Komparatif Lembaga Penolakan Waris Dalam Perspektif Hukum Waris Adat Dan Islam', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11.3 (2020), Hal. 292.

¹⁷ Irma Devita Purnamasari, *Op.cit.*, Hal. 142.

¹⁸ Oemarsalim, *Op.cit.*, Hal. 187

Dalam perspektif hukum islam, ahli waris bertanggung jawab untuk membayar hutang pewaris dalam jangka waktu tertentu. Adanya suatu prestasi (imbalan) yang diterima oleh debitur dalam perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban untuk membayar atau melunasi hutang tersebut. Apabila seseorang meninggalkan hutang kepada seseorang lain hutang tersebut harus dibayar atau dilunasi terlebih dahulu (dari harta si mayit) sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya.¹⁹ Dalam hukum islam, tidak dikenal adanya penolakan warisan oleh ahli waris. Dalam hukum islam, pewarisan didasarkan pada asas *ijbari* yang memiliki arti bahwa berpindahnya seluruh hak dan kewajiban kepada ahli waris dari seorang yang meninggal dunia berlaku secara otomatis menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada keinginan pewaris atau ahli warisnya. Mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris sebagaimana yang tercantum dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 175 ayat (1) yaitu:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b. Menyelesaikan hutang-hutang yang berkaitan dengan pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris dan menagih piutang.
- c. Memenuhi wasiat pewaris.
- d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

Sedangkan, dalam perspektif hukum waris adat juga tidak dikenal terkait penolakan warisan.²⁰ Dalam hukum waris adat, ahli waris wajib membayar serta menyelesaikan seluruh hutang-hutang pewaris meskipun mereka tidak mengetahui atas hutang-hutang tersebut karena hubungan antara pewaris dan ahli waris tidak didasarkan pada kepentingan pribadi. Oleh karena itu, dapat dikatakan dalam hukum waris adat, ahli warisnya bertanggung jawab terhadap kewajiban dari pewaris atas seluruh hutang-hutangnya.

Berkaitan dengan Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.G/2021/PN Smg, maka ahli waris yang tidak bersedia membayar hutang debitur dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Hal ini disebabkan karena para ahli waris tidak bersikap menolak warisan yang ditinggalkan oleh debitur (pewaris) yang dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 448/Pdt.P/2021/PA Smg tertanggal 18 November 2021 yang isinya adalah menetapkan ahli waris Hasyim Mustofa yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020 adalah:

- a. Nuhri Sukardi
- b. Ida Fitriyani
- c. Arva Vito Hibatullah bin Hasyim Mustofa
- d. Beryl Atalah
- e. Sangkara bin Hasyim Mustofa
- f. Leodora Tertia Kenisha binti Hasyim Mustofa

Oleh karena itu, dengan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Semarang maka menjadikan ahli waris harus memikul hutang yang ditinggalkan pewaris sesuai dengan Pasal 1100 KUH Perdata. Apabila terdapat ahli waris yang tidak bersedia untuk melunasi seluruh hutang yang ditinggalkan pewaris maka dapat digugat wanprestasi. Selain itu, dalam hukum islam juga tidak dikenal adanya penolakan warisan sehingga menyebabkan bagi ahli waris yang tidak menyelesaikan seluruh hutang yang ditinggalkan pewaris dapat dinyatakan wanprestasi.

Dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 443/Pdt.G/2021/PN Smg, kasus ini diputus *Niet On Vankelijke Verklaard* atau dapat dikatakan putusan ditolak karena kurang pihak yang mana penggugat hanya menggugat 1 ahli waris sedangkan debitur memiliki 6 ahli waris.

¹⁹ Esa Putri Yuliana, 'Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Atas Fasilitas Kredit "Solusi Modal" Tanpa Jaminan (Studi Di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang).', *Brawijaya Law Student Journal*, 2014, Hal.7.

²⁰ *Ibid.*, Hal. 297

Namun, PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng masih diperbolehkan untuk menggugat kembali dengan memperbaiki formalitas gugatan. Tindakan dari PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng yang menggugat para ahli waris dari Alm. Hasyim Mustofa sudah benar mengingat para ahli waris tidak memiliki itikad baik untuk melunasi seluruh hutang debitur setelah somasi sebanyak tiga kali.

KESIMPULAN

Dalam Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.G/2021/PN Smg terkait perjanjian kredit modal kerja antara PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng selaku kreditur dengan Alm. Hasyim Mustofa selaku debitur tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya dan mengalami kredit macet sekaligus dengan wanprestasi. Dalam perkembangannya Alm. Hasyim Mustofa selaku debitur jatuh sakit dan meninggal dunia sebelum menyelesaikan seluruh kewajibannya. Meninggalnya Alm. Hasyim Mustofa, maka akan berlaku asas saisine yaitu segala hak dan kewajiban dari pewaris akan beralih kepada ahli waris (Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata). Kewajiban ahli waris untuk menyelesaikan segala hutang dan kewajiban yang ditinggalkan oleh Alm. Hasyim Mustofa ditegaskan pula dalam Pasal 1100 KUH Perdata yang menyatakan bahwa para ahli waris yang bersedia menerima warisan, harus berpartisipasi secara seimbang dalam pembayaran hutang, hibah wasiat, dan tanggung jawab lain sesuai dengan apa yang mereka terima dari warisan. Oleh karena itu, para ahli waris Alm. Hasyim Mustofa wajib melunasi hutang yang ditinggalkan sebesar Rp. 1.112.760.000,- serta menyerahkan barang-barang jaminan untuk dilelang kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng selaku kreditur.

Ahli waris dari Alm. Hasyim Mustofa selaku debitur tidak memiliki itikad baik untuk melunasi hutang-hutang debitur meskipun telah di somasi hingga tiga kali oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng. Perbuatan ahli waris yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng merupakan suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi karena telah mengingkari perjanjian kredit yang disepakati dan ditandatangani antara debitur dan kreditur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Ahli waris yang tidak terlibat langsung dalam perjanjian kredit modal kerja tersebut dapat digugat wanprestasi karena ahli waris menerima warisan dari pewaris yang dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 448/Pdt.P/2021/PA yang isinya adalah penetapan ahli waris dari Alm. Hasyim Mustofa. Dengan diterimanya warisan maka ahli waris yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya maka dapat digugat wanprestasi oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng.

REFERENSI

- Ayu, Kadek, and Kartika Dewi, 'Pengaturan Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Kepada Ahli Waris Dalam Perjanjian Kredit Bank', *Jurnal Kertha Semaya*, 8.4 (2020), 657–66.
- Busro, Achmad, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata* (Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2011).
- Dsalimunthe, Dermina, 'Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)', *Al-Maqasid*, 3.1 (2017), 12–29.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Moechtar, Oemar, Baren Valentino, and Denita Cahyanti Wahono, 'Kajian Komparatif Lembaga Penolakan Waris Dalam Perspektif Hukum Waris Adat Dan Islam', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11.3 (2020), 291–301 <<https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.4225>>.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 1994).

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/15/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional.
- Pitlo, *Hukum Waris* (Jakarta: PT Intermasa, 1979).
- Purnamasari, Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris* (Bandung: Kaifa, 2012).
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Setiawan, Muhammad Rifaldi, Muhammad Fakhry, and Mahardika Apriano, 'Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat', *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7.1 (2021), 469–80 <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>>.
- Sidabutar, Mida, and Ida Ayu Sukihana, 'Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank Terhadap Debitur Yang Sudah Meninggal', *Jurnal Kertha Semaya*, 9.6 (2021), 949–60..
- Sinaga, Budiman N.P.D, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Seketaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Yuliana, Esa Putri, 'Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Atas Fasilitas Kredit "Solusi Modal" Tanpa Jaminan (Studi Di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang).', *Brawijaya Law Student Journal*, 2014, 1–16 <<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/322/315>>.